

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pekerja pria dan pekerja wanita sama-sama mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional. Pekerja pria dan pekerja wanita dalam menjalankan pekerjaannya memerlukan perhatian dan perlindungan agar dapat mencapai hasil yang terbaik. Dalam pembangunan ketenagakerjaan perlu dibina dan dikembangkan secara menyeluruh dan terpadu dan diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian pekerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan pekerja dan kebebasan berserikat.

Peningkatan perlindungan, pemeliharaan, dan meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (2) UUD'45 yaitu "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan dalam Pasal 28H ayat (3) mengatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Berdasarkan Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa :

Pasal 86 ayat (1) bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. Keselamatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Ayat (2) bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja optimal diselenggarakan upaya keselamatan kerja dan kesehatan kerja.

Ayat (3) perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.

Pasal 87 ayat (1) setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pekerja yang bekerja di suatu perusahaan harus dalam kondisi selamat dan sehat, bebas dari kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan (penyakit akibat kerja). Kesehatan kerja merupakan sarana untuk menciptakan situasi kerja yang aman, nyaman dan sehat, ramah lingkungan, sehingga dapat mendorong efisiensi dan produktifitas yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan semua pihak, baik bagi pengusaha maupun pekerja.

PT.MITRA ADI JAYA merupakan suatu pabrik yang usahanya bergerak di bidang pemilihan tembakau dan pembuatan rokok. Walaupun bergerak di bidang pemilihan tembakau dan pembuatan rokok yang sarat akan nikotin yang terkandung di dalamnya tetapi banyak pekerja yang bekerja disana tidak menghiraukan dampak bahayanya. Pekerja di pabrik tembakau tersebut berpotensi terkena toksin nikotin rokok karena intensif berhubungan dengan tembakau hampir setiap hari. Debu tembakau dalam proses pemilahan dan pemotongan tembakau dapat mengganggu kesehatan. Penyakit Saluran Pernafasan(ISPA), penyakit dalam, penyakit kulit dan jaringan bawah kulit, gangguan telinga hidung dan tenggorokan (THT), penyakit mata dan penyakit rongga mulut dan gigi, penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit yang timbul akibat bekerja di pabrik rokok.

Penyakit yang ditimbulkan karena hubungan kerja dianggap sebagai kecelakaan kerja dan bisa terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses dalam jangka waktu tertentu. Penyakit yang timbul akibat hubungan kerja merupakan kecelakaan kerja Pasal 1 Keppres Nomor 22 Tahun 1993 menyatakan bahwa setiap penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit yang ditimbulkan akibat kerja yang terjadi pada pekerja menjadi tanggung jawab majikan. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah majikan dengan membawa pekerjanya ke rumah sakit, dokter memeriksa akan memberikan keterangan tentang keadaan pasien tersebut.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaannya. Berdasarkan Pasal 165 dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa :

Ayat (1) bahwa pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja.

Ayat (2) bahwa pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang berlaku di tempat kerja.

Ayat (3) dalam penyelesaian pemilihan calon pegawai perusahaan/instansi, hasil pemeriksaan kesehatan secara fisik maupun mental digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Ayat (3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Astri wijayanti, S.H., M.H., *Hukum Ketenagakerjaan pasca reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 129

Pada saat hubungan kerja dengan pekerja belum berakhir para pengusaha juga diwajibkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan yang menjamin kesehatan pekerja atau setiap orang yang ada di tempat kerja seperti di atur dalam Pasal ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan pekerja, baik berada di darat, di permukaan air, di dalam air maupun di darat di seluruh wilayah hukum Indonesia. Dengan demikian sangat jelas bahwa jaminan sosial pekerja merupakan suatu perlindungan bagi pekerja, wujud perlindungan tersebut adalah (1) santunan uang, dan (2) pelayanan.<sup>2</sup>

Pelaksanaan aturan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab pengusaha yang berada di pihak ekonomi kuat. Pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana jika tidak melaksanakan. Pegawai pengawas yang tidak melaksanakan kewajibannya juga dapat dikenakan sanksi. Pegawai yang mengawasi pelanggaran selain pegawai yang berkewajiban mengawasi pelanggaran pada umumnya adalah pegawai pengawas instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang menurut Undang-Undang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk itu. Pengawasan yang dilakukan mencakup pengawasan preventif dan represif.<sup>3</sup>

Pekerja mendapat jaminan terhadap kesehatan yang mungkin terganggu akibat pengaruh lingkungan digunakan untuk menjaga efisiensi serta produktifitas

---

<sup>2</sup>Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004), hlm 108

<sup>3</sup>Hadi Setia Tunggal, S.H., *Memahami Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta, Harvarindo, 2013), hlm 178

kerja, maka pengusaha/perusahaan diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan pekerja secara berkala, seperti yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan kesehatan yang mungkin ditimbulkan di tempat kerja. Dengan demikian peningkatan produktifitas kerja, pekerjaan harus dilakukan dengan cara dan lingkungan kerja yang memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka terjadi ketidaknyamanan kerja, gangguan kesehatan dan daya kerja, penyakit dan kecelakaan kerja.

Secara rinci tujuan dari pemeliharaan kesehatan kerja dikemukakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan pekerja/buruh yang setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.
2. Mencegah dan melindungi pekerja/buruh dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja.
3. Menyesuaikan pekerja/buruh dengan pekerjaannya.
4. Meningkatkan produktifitas kerja.<sup>4</sup>

Ketidaknyamanan kerja, gangguan kesehatan dan daya kerja, penyakit dan kecelakaan kerja juga disebabkan oleh ketidakseimbangan antara beban kerja dengan

---

<sup>4</sup>Zaeni Asyhadie, S.H., M.HUM, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, (Jakarta: PT. RAJA GRAFINDOPERSADA, 2008), hlm 191

kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh pekerja. Gangguan kesehatan, penyakit dan kecelakaan kerja yang menyebabkan faktor fisik, kimiawi, biologi, fisiologi atau mental psikologis yang terdapat dalam pekerjaan dan atau lingkungan kerja.

Faktor fisik, kimiawi, biologi, fisiologi jika tidak dicegah/dikendalikan dapat berakibat terjadinya kecelakaan kerja, penyakit dan gangguan kesehatan, oleh karena itu faktor-faktor tersebut harus dapat di kendalikan. Berdasarkan uraian diatas dilakukan penelitian di PT.MITRA ADI JAYA yang beralamat di Kalitirto Berbah,Sleman,DI Yogyakarta.Dengan judul PENYELESAIAN DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN KEPADA PEKERJA TERHADAP PENYAKIT YANG TIMBUL AKIBAT KERJA DI PABRIK ROKOK PT.MITRA ADI JAYA.

## **B. Rumusan Masalah**

1. a. Bagaimanakan penyelesaian dan pemberian ganti kerugian kepada pekerja terhadap penyakit akibat kerja di pabrik rokok PT.MITRA ADI JAYA ?  
b. Apakah penyelesaian dan pemberian ganti kerugian kepada pekerja sudah sesuai dengan JAMSOSTEK ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyakit yang timbul akibat kerja di pabrik rokok PT.MITRA ADI JAYA ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian disini adalah

1. a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian dan pemberian ganti kerugian kepada pekerja terhadap penyakit akibat kerja di pabrik rokok PT.MITRA ADI JAYA.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penyelesaian dan pemberian ganti kerugian yang di berikan oleh PT.MITRA ADI JAYA sudah sesuai dengan JAMSOSTEK.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit yang timbul akibat kerja di pabrik rokok PT.MITRA ADI JAYA.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat subyektif

Penelitian ini merupakan persyaratan bagi peneliti untuk menyelesaikan pendidikan jenjang S1

2. Manfaat Obyektif

- a. Bagi ilmu pengetahuan

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi bisnis khususnya hukum ekonomi bisnis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami gangguan kesehatan atau penyakit yang terjadi ditempat kerjanya dalam lingkungan pabrik rokok.

b. Bagi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan

Sebagai bahan dan pertimbangan untuk pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam usaha memberikan kepastian hukum dalam mengimplementasikan hak dan kewajiban karyawan/pekerja kepada perusahaan dan sebaliknya hak dan kewajiban perusahaan kepada tenaga kerja dalam hal jaminan kesehatan atas penyakit yang terjadi ditempat kerja.

**E. Keaslian Penelitian**

Untuk mendapatkan keaslian penelitian ini, telah dilakukan penelusuran pada berbagai referensi dan hasil penelitian serta dalam media cetak maupun elektronik. Penulisan mengenai Penyelesaian Dan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Tenaga Kerja Akibat Penyakit Yang Timbul Akibat Kerja Di Pabrik Rokok PT.MITRA ADI JAYA pernah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang bernama Dewi Herdawanny.T pada tahun 2008 yang judul penelitian adalah Penyelesaian dan Pemberian Ganti Kerugian Bagi Pekerja Terhadap Sakit yang Timbul Akibat Pekerjaan di PT.KALTIM PRIMA COAL Kalimantan Timur dan tujuan penelitian untuk mengetahui mengapa tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yaitu sakit yang timbul akibat pekerjaan menerima ganti kerugian yang tidak sesuai dari jamsostek serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam penyelesaian masalah tersebut. Hasil penelitian tersebut bahwa PT KPC dalam hal pemberian ganti kerugian atas penyakit akibat hubungan kerja yang diberikan kepada

pekerja/tenaga kerja dari perusahaan sudah sesuai dengan aturan yang ada dan itupun lebih baik dari pada aturan yang ada. Tetapi adanya ketidaksesuaian pembayaran santunan yang dibayarkan Jamsostek kepada tenaga kerja tersebut .

Dan oleh Soffi Yuliana mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta pada Tahun 2004 dengan judul penelitian adalah Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Wanita Yang Bekerja Di Malam Hari Di Perusahaan Garment PT. Golden Flower Semarang. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan terhadap pekerja wanita yang bekerja di malam hari di perusahaan Garment PT Golden Flower Semarang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang keanga kerjaan , dan hasil penelitiannya adalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja di perusahaan PT. Golden Flower Semarang ada yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu mengenai pekerja wanita yang hamil untuk dapat bekerja pada malam hari untuk mendapat perawatan intensif oleh perusahaan dan bagi tenaga kerja hamil menurut keterangan dokter dan yang belum dilaksanakan adalah masalah transportasi yaitu natar jemput bagi pekerja wanita.

Penelitian Penyelesaian dan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Tenaga Kerja Terhadap Penyakit yang Timbul Akibat Kerja di Pabrik Rokok PT. MITRA ADI JAYA belum pernah dilakukan sebelumnya dan dalam, kesempatan ini peneliti akan meneliti masalah tersebut.

## F. Batasan Konsep

### a. Ganti Kerugian

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 8 ayat (1) tentang Ketenagakerjaan, ganti kerugian dalam Kecelakaan Kerja meliputi :

- a) Biaya pengangkutan
- b) Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;
- c) Biaya rehabilitasi
- d) Santunan berupa uang yang meliputi :
  1. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
  2. Santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya;
  3. Santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
  4. Santunan kematian.

### b. Pekerja

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (3) tentang Ketenagakerjaan,pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

### c. Penyakit yang timbul akibat pekerjaan (gangguan kesehatan )

Dalam Keputusan Presiden RI No.22 Tahun 1993, tanggal 27 Februari 1993

Pasal 1 menyatakan, bahwa gangguan kesehatan/penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.

### a. Pabrik

Pabrik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan memproses dan mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan .

### e. Rokok

Rokok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gulungan tembakau yang kira-kira sebesar kelingking yang di bungkus daun ripah,kertas.

f. PT.MITRA ADI JAYA

Merupakan sebuah nama tempat penelitian untuk mengetahui penyelesaian dan pemberian ganti kerugian kepada pekerja terhadap penyakit yang timbul akibat kerja di pabrik rokok. Pabrik rokok tersebut merupakan mitra produksi rokok dari PT.HM SAMPOERNA yang memproduksi rokok Dji Sam Soe. Pabrik rokok ini beralamat di Kalitirto Berbah, Sleman, DI Yogyakarta.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan hukum empiris berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan terhadap pekerja yang bekerja di pabrik PT.MITRA ADI JAYA dan Kepala Badan Personalia PT.MITRA ADI JAYA. Dalam penelitian hukum ini akan dilakukan analisis kuantitatif melalui proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan proses induktif.

### 2. Data

Dalam penelitian hukum empiris, diperlukan sumber data primer sebagai data utama.

- a. Data Primer adalah sumber data yang diperoleh melalui pengamatan atau wawancara secara langsung terhadap responden.

### 1) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT.MITRA ADI JAYA beralamat di Kalitirto Berbah, Sleman, DI Yogyakarta karena di tempat tersebut terdapat permasalahan yang akan diteliti berkaitan penyelesaian dan pemberian ganti kerugian kepada pekerja terhadap penyakit akibat kerja.

### 2) Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini populasinya adalah pekerja yang berkerja di pabrik rokok PT.MITRA ADI JAYA dan sampelnya adalah pekerja yang mengalami gangguan kesehatan (penyakit) akibat bekerja berupa penyakit ISPA, faringtritis, asma, mata, diare akut dan gastritis di PT.MITRA ADI JAYA.

### 3) Responden dan Narasumber

- a) Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan representative. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan dalam kuisisioner atau wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Responden tersebut antara lain :

1) 30 pekerja yang mengalami gangguan kesehatan berupa ISPA, faringritis, asma, mata, diare akut dan gastritis akibat kerja di pabrik rokok PT.MITRA ADI JAYA

2) Kepala Badan Personalia PT.MITRA ADI JAYA.

3) Kepala Poliklinik PT.MITRA ADI JAYA

b) Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan hak bagi kesehatan pekerja yang bekerja di pabrik rokok.Narasumber tersebut yaitu

1) Kepala Seksi Pengembangan dan Pengawasan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.

2) Dokter spesialis THT.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung melalui studi pustaka, baik berupa buku-buku, artikel, internet, pendapat hukum dan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Peraturan Perundang-Undangan.Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku dan terkait dengan permasalahan yang di teliti antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen Pasal 27 ayat (2)
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .
- c) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
- f) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- h) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS PT.JAMSOSTEK berubah menjadi BPJS Ketenagkerjaan
- i) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor.04/Men/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.
- j) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456.
- k) Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 609 Tahun 2012 tentang Pedoman Kecelakan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

## 2) Bahan-Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar, majalah, tabloid, internet yang bertujuan untuk mengetahui hak kesehatan bagi pekerja yang bekerja di pabrik tembakau. Pendapat hukum itu dideskripsikan kemudian diperoleh pengertian yang menimbulkan persamaan dan perbedaan pandangan tentang ganti rugi kesehatan dan mengenai hak jaminan kesehatan yang seharusnya diberikan kepada pekerja yang bekerja di Pabrik Rokok.

## 3) Bahan-bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan primer dan sekunder.

## 3. Analisis Data

Menggunakan penelitian hukum empiris yang bersumber dari data Primer yang meliputi :

### a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang mengatur tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi

manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 39. Keputusan Presiden Republik Indonesia RI Nomor 22 tahun 1993.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja/Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 04/Men/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456. Bahan hukum Primer selanjutnya disistematisasi (general) secara horizontal dengan menggunakan prinsip penalaran hukum secara eksklusif yaitu sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan Perundang-Undangan yaitu terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, dan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456 sehingga diperoleh asas *Lex Speciali derogat Legi Generali* tidak terdapat antinomi.

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum secara gramatikal yaitu dengan mengartikan suatu term hukum atau sebagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, secara sistematis yaitu titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, dan teleologis dasar teori bertitik tolak pada tujuan terhadap norma.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan pendapat hukum primer yang merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, tabloid, internet, yang bertujuan untuk mengetahui hak bagi kesehatan dan pendapat hukum. Bahan hukum primer di deskripsikan, kemudian diperoleh pengertian yang menimbulkan adanya persamaan dan perbedaan, sehingga diperoleh suatu pandangan tentang kesehatan yang seharusnya diberikan kepada pekerjanya yang bekerja di pabrik rokok PT. MITRA ADI JAYA

c. Bahan hukum tersier

Berupa kamus-kamus tentang bahasa huku, bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis dan memberi petunjuk maupun penjelasan digunakan untuk melengkapi analisis bahan primer dan sekunder.

#### d. Kesimpulan

Dari data yang di peroleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang di peroleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, metode yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur tentang Ketenagakerjaan, terutama dalam jaminan sosial tenaga kerja atas gangguan kesehatan yang timbul akibat pekerjaan, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu penyelesaian dan pemberian ganti kerugian kepada pekerja terhadap penyakit yang timbul akibat kerja di pabrik rokok PT.MITRA ADI JAYA.

### **I. Sistematika Penulisan Hukum**

#### **BAB I :PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

#### **BAB II :PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang

- A. Tinjauan umum mengenai ganti kerugian kepada tenaga kerja meliputi :pengertian ganti kerugian kepada pekerja,penyelesaian ganti rugi penyakit yang timbul di tempat kerja dan pemberian ganti rugi.
- B. Tinjauan umum mengenai penyakit yang timbul akibat bekerja di rokok PT.MITRA ADI JAYA :Pengertian penyakit akibat kerja(gangguan kesehatan),faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya penyakit akibat kerja di pabrik rokok PT.MITRA ADI JAYA.
- C. Hasil penelitian mengenai penyelesaian dan pemberian ganti rugi kepada pekerjaterhadap penyakit yang timbul akibat kerja di Pabrik rokok PT.MITRA ADI JAYA meliputi :gambaran umum PT.MITRA ADI JAYA,penyelesaian dan pemberian ganti kerugian kepada tenaga kerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat bekerja di pabrik rokok PT.MITRA ADI JAYA,hambatan penyelesaian dan pemberian ganti kerugian bagi tenaga kerja di pabrik rokok PT.MITRA ADI JAYA dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit yang timbul akibat kerja di pabrik rokok PT.MITRA ADI JAYA.

### BAB III :PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari pembahasan yang dilakukan didalam BAB II dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.

